

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2002

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS NOMOR: 1/HK.01.01/K.KH-04/07/2025

- Abstrak : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- : Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- : Penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan secara tertib dan efektif.
- Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 8 Juli 2025
- Lampiran 5 (lima) halaman

